



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 51/IT3/KP/2018**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF REPRESENTASI/TIM
KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada dosen/tenaga kependidikan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor atas capaian pelaksanaan tugas perlu diberikan insentif representasi/tim atas capaian tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Insentif Representasi/Tim Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF REPRESENTASI/TIM
BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT
PERTANIAN BOGOR .**

KESATU : Pemberian Insentif Representasi/Tim Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini dibayarkan kepada dosen/tenaga kependidikan Non-PNS IPB pada suatu semester dihitung berdasarkan jumlah poin yang dicapai atas penugasan yang bersangkutan dalam representasi/tim lintas unit kerja di luar tugas utama pada semester sebelumnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IRT_{(s)} = PRT_{(s-1)} \times PP \dots\dots\dots$$

$IRT_{(s)}$ = Insentif representasi/tim yang dibayarkan pada semester ke-s (Rp)

$PRT_{(s-1)}$ = Poin representasi/tim pada semester sebelum semester pembayaran (semester ke-(s-1))

PP = Pengali poin (Rp/poin) yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$PRT_{(s-1)} = \sum_{k=0}^n P_k K_k V_k \dots\dots\dots(2)$$

n = Banyaknya kegiatan representasi/tim yang dibayarkan pada semester ke-s

P_k = Poin representasi/tim untuk kegiatan ke-k pada semester sebelum semester pembayaran (semester ke-(s-1))

K_k = Pengali kontribusi (0 s/d 100%) untuk kegiatan ke-k. Kontribusi ditentukan oleh pimpinan unit yang mengusulkan kegiatan tersebut

V_k = Pengali bobot verifikasi (0 s/d 100%) untuk kegiatan ke-k. Verifikasi dilakukan oleh Direktorat Sumberdaya Manusia

KETIGA : Ketentuan mengenai besaran Poin Representasi/Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini mengacu pada ketentuan mengenai Poin representasi/tim bagi Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

KEEMPAT : Terhadap Insentif Representasi/Tim yang diterima oleh Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini, dikenakan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus disetorkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mulai diberlakukan sejak penilaian capaian atas penugasan yang bersangkutan dalam representasi/tim lintas unit kerja di luar tugas utama bulan Februari 2018


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Februari 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktur Program;
 11. Kepala Lembaga;
 12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 13. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.